



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN  
AHLI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 18 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR Ahli Pemohon (VI)

**Rabu, 18 Oktober 2023, Pukul 11.20 – 13.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Eddy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Rasnius Pasaribu
2. Saefudin
3. Aini Fatmawati
4. Adriel Joshua S.
5. Tommy Partoga Simamora

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Eric Asmansyah
2. Anita Kadir
3. Feri Wirsamulia
4. Asnur Hamid
5. Santoso
6. Chandra Sugiarto
7. Wildan Alfajrina Budiman

### **C. Ahli dari Pemohon:**

1. Witoro Soelarno
2. I Nyoman Nurjaya

### **D. Pihak Terkait (Abdul Latief dkk.):**

Parid Ridwanuddin

### **E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Harimuddin                 | (Idris dkk.)        |
| 2. Tareq Muhammad Aziz Elven  | (Idris dkk.)        |
| 3. Yulianto Behar Nggali Mara | (Abdul Latief dkk.) |
| 4. Judianto Simanjuntak       | (Abdul Latief dkk.) |
| 5. Yuwono Andreas Victor C.   | (Abdul Latief dkk.) |

### **F. Pemerintah:**

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sidi Rusgiono             | (Kementerian Hukum dan HAM)          |
| 2. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM)          |
| 3. Agustina Murbaningsih     | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 4. Ari Prasetyo              | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 5. Ajar Buditama             | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 6. Mohd. Jefry Syam          | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.  
 ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).  
 (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini Sidang Lanjutan Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 dengan agenda mendengar keterangan dua Ahli dari Pemohon, yaitu atas nama Pak Dr. Ir. Witoro Soelarno, kemudian Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. Untuk kedua Ahli dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah atau janji. Untuk Pak Dr. Ir. Witoro, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Kemudian untuk Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, mohon Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon Dr. Ir. Witoro Sularno, P.E., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PEMOHON: WITORO SOELARNO [01:37]**

Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:54]**

Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:57]**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Lanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

**6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun.

"Om atah parama wisesa, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

**7. AHLI DARI PEMOHON: I NYOMAN NURJAYA [02:23]**

Om atah parama wisesa, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

**9. AHLI DARI PEMOHON: WITORO SOELARNO [02:53]**

Terima kasih Yang Mulia. Ya, persilakan kembali ke tempat duduk! Untuk Pemohon, siapa terlebih dahulu yang didengar?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [03:11]**

Pak Witoro terlebih dahulu, Yang Mulia.

**11. AHLI DARI PEMOHON: WITORO SOELARNO [03:13]**

Pak Witoro, ya. Dipersilakan Pak Witoro langsung ke podium. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman. Silakan!

**12. AHLI DARI PEMOHON: WITORO SOELARNO [03:31]**

Ringkasan Keterangan Ahli Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2027[*sic!*] tentang PWP3K terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta Anggota. Yang terhormat, Pihak Presiden, Pihak DPR, Pihak Terkait. Dan yang terhormat, Pemohon. Berkenaan dengan adanya Permohonan pengujian materiil Undang-Undang 27 Tahun 2027[*sic!*] tentang PWP3K juncto Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 27 tentang PWP3K terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh PT Gema Kreasi Perdana, sesuai dengan Registrasi Permohonan Perkara Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, tahun ... tanggal 26 April 2023.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Keterangan Ahli sebagai Ahli Teknik Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Pertambangan secara tertulis maupun lisan yang merupakan kesatuan yang utuh yang ... dan tidak terpisahkan.

Kejelasan atas interpretasi kedua pasal tersebut menjadi penting menurut kami ... menurut saya karena ini dapat menyebabkan tercabutnya semua perizinan kegiatan pertambangan, termasuk energi, juga menyebabkan gangguan yang tidak kecil terhadap kegiatan ekonomi negara terhadap kegiatan-kegiatan pertambangan yang ... energi tersebut yang dilakukan, dilaksanakan di pulau kecil. Hilangnya kekayaan sumber daya alam, pertambangan, dan energi ya, terdapat yang ada di pulau kecil tersebut.

Kemudian yang ketiga, hilangnya kedaulatan negara pada pulau kecil di perbatasan ya, yang berpotensi bisa berkurangnya wilayah teritori NKRI. Ini kita berkaca pada kasus Sipadan-Ligitan serta kasus blok Ambalat ya, KKS blok di Ambalat.

Jumlah pulau kecil di negara kepulauan Indonesia adalah 13.466 pulau atau 77% dari total pulau Indonesia. Dimana sekitar 13.000 pulau di antaranya, ini tidak berpenghuni. Khusus untuk pertambangan, apabila kebijakan pada undang-undang ini diartikan melarang adanya kegiatan pertambangan di pulau kecil, maka akan berdampak negatif terhadap pemanfaatan karunia Tuhan yang terhadap ... yang berupa sumber daya pertambangan yang dianugerahkan di Indonesia ini, termasuk yang ada di pulau-pulau kecil ini, khususnya nikel yang akan menjadi tulang punggung Indonesia maju 2045.

Data cadangan dan sumber daya nikel masih terbatas. Yang kita ketahui hanya di beberapa provinsi saja, sekitar 4 atau 5 provinsi, diyakini masih sangat besar potensinya yang ada, yang sebagian besar berada di pulau-pulau kecil Indonesia tersebut, utamanya Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Upaya eksplorasi untuk inventarisasi kekayaan negara ini tidak dapat dilakukan, yang berarti terjadi hambatan besar untuk mencapai Indonesia maju pada tahun 2045 tersebut. Hilirisasi berbasis nikel ini sudah berjalan, di antaranya 7 investor kelas dunia siap mendirikan industri baterai berbasis nikel, senilai USD 42miliar atau Rp630 triliun. Apabila industri baterai ini berjalan, maka industrialisasi otomotif berbasis energi listrik juga berjalan, maka bukan main besarnya manfaat yang akan diterima oleh pemerintah, masyarakat dari nikel yang dianugerahkan pada negeri ini, ini hanya dari industri baterai saja. Kita ketahui ada sekitar ... ada 30

industri smelter nikel di negeri ini yang akan semuanya beroperasi tahun 2024, gitu. Jadi, kita bisa melihat dampak positif dari keberadaan industri berbasis sumber daya nikel ini.

Berkenaan dengan pokok permohonan yang terkait dengan keahlian saya di bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup, mohon izin saya sampaikan keahlian saya di bidang pertambangan melalui pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung. Kemudian berpengalaman sebagai food engineer di perusahaan pertambangan selama 4 tahun. Kemudian, merintis di Kementerian SDM selama 30 tahun yang hampir seluruhnya sebagai inspektur tambang. Setelah pensiun, kembali ke dunia pertambangan hingga kini, sehingga total pengalaman saya di bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup pertambangan adalah sekitar 45 tahun. Pendidikan S2, S3 saya yang di bidang lingkungan saya peroleh di Universitas Indonesia ya, tesis dan disertasi saya yang susun semuanya berkaitan dengan proteksi lingkungan di bidang pertambangan.

Terkait permohonan pengujian uji materi, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, izinkan saya menyampaikan pendapat dalam subtopik yang kami ringkas di bawah ini, ada lima topik. Yang pertama, mengapa pertambangan ini selalu ada dan namun erat dengan isu lingkungan? Pertambangan sangat erat dengan perkembangan peradaban. Selama peradaban masih berkembang, maka pertambangan akan tetap diperlukan. Karena keberadaannya di bawah tanah, untuk mengangkat ke permukaan menyebabkan gangguan terhadap sumber daya alam lainnya yang ada di permukaan, sehingga berpotensi menyebabkan munculnya isu lingkungan dan sosial. Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Pacific Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, pertemuan tiga lempeng tektonik ya, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik yang terus-menerus bergerak secara aktif menyebabkan pembentukan daerah mineralisasi di Indonesia ini tidak pernah berhenti.

Oleh karena itu, Indonesia dikaruniai banyak jenis sumber daya alam kebumihan, mulai dari minyak bumi ... minyak dan gas bumi, batu bara, serta berbagai mineral logam maupun non-logam, terletak radioaktif yang dianugehrakan pada negeri ini.

Khusus mengenai mineral logam, proses pembentukannya terkait dengan aktivitas gunung berapi, sehingga banyak terjadi permasalahan pertambangan yang selalu berada di dalam kawasan lindung. Mengingat besarnya potensi permasalahan dari kegiatan pertambangan ini, masalah lingkungan maupun sosial, maka kebijakan pemerintah terhadap pertambangan dilakukan sangat ketat sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dengan tujuan agar tentunya pertambangan ini bisa tetap berkontribusi. Investasi pertambangan ini termasuk besar dibanding dengan investasi di bidang lainnya dan dia mempunyai batas waktu karena bahan tambang ini termasuk nonrenewable.

Oleh karena itu, para penambang yang profesional selalu mengupayakan selama mungkin berada di operasi tersebut yang kita kenal dengan sustainable mining melalui optimasi eksplorasi, recovery penambangan, recovery process, pengembangan teknologi pengolahan hingga hilirisasi.

Kemudian, pertambangan ini selalu mempunyai risiko kegagalan yang tinggi. Untuk mengetahui keberadaan tambang yang di bawah tanah, diperlukan upaya eksplorasi yang memerlukan anggaran yang besar dan risiko gagal yang juga cukup besar. Acuan untuk yang digunakan untuk menakar risiko eksplorasi itu dikenal dengan success ratio. Ada beberapa cara yang dilakukan, namun salah satu yang akan dikutip di sini dari studi itu untuk emas itu 42% atau 42:100 ya, tembaga 5,18:100. Yang maksudnya adalah setiap pengeluaran 100 USD untuk eksplorasi emas harus didapatkan cadangan paling sedikit 4,21 oz. Bila lebih kecil, maka eksplorasi harus dihentikan. Demikian pula untuk tembaga, bila biaya eksplorasi yang dikeluarkan 100 USD harus dihasilkan cadangan tembaga paling sedikit 5,18 ton. Apabila lebih kecil dari itu, maka eksplorasi dihentikan. Sedangkan di Indonesia sebelum era otonomi, dilihat ... melalui perbandingan statistik jumlah perizinan yang ada, yaitu berkisar untuk emas itu 90 sampai 100 berbanding 1, maksudnya dari 90 sampai 100 yang eksplorasi hanya satu yang bisa meningkat ke operasi produksi, batu bara dari 14 sampai 15 yang melakukan eksplorasi hanya satu yang bisa masuk ke operasi produksi, sedangkan migas berkisar sekitar 10 yang melakukan eksplorasi, yang bisa operasi produksi hanya satu. Maka perusahaan pertambangan yang sudah melakukan operasi produksi pada era otonomi itu adalah merupakan saringan dari banyak perusahaan yang berhenti karena gagal dalam eksplorasi.

Situasi kini sudah mulai berbeda setelah pelaksanaan otonomi. Banyak perizinan pertambangan, mohon maaf yang saya harus sebutkan ini, kurang melalui ... mematuhi prosedur yang seharusnya, sehingga keadaan menjadi terbalik di mana Izin Usaha Pertambangan atau IUP operasi produksi jauh lebih besar atau sangat banyak dibandingkan dengan IUP eksplorasi. Ini tentunya keadaan yang sangat mengkhawatirkan untuk masa pertambangan ini karena pertambangan itu kuncinya keberlangsungan pertambangan itu adalah pada eksplorasi.

Pelaksanaan pertambangan yang baik atau good mining practices ini kontrol dari pemerintah sudah sangat ketat dilakukan, mulai ... katakanlah mulai dari sebelum itu diizinkan OP, operasi produksi, itu yang namanya eksplorasi harus sudah lengkap karena melalui eksplorasi yang lengkap ini studi kelayakan atau FS ini bisa disusun. Kemudian, FS ini juga banyak studi-studi lain yang melengkapinya, geoteknis, geokimia, geohidrologi, metalurgi, dan termasuk amdal, dan kelayakan ekonomi.



Nah, kemudian sebelum IUPOP ini diberikan, RPT (Rencana Penutupan Tambang) atau kini dikenal dengan rencana pascatambang ini harus mendapatkan persetujuan dulu, ya. Walaupun tambang itu belum beroperasi, tetapi rencana penutupan tambang atau rencana pascatambang itu harus selesai dahulu. Setelah IUPOP ini diterbitkan, baru bisa melakukan kegiatan konstruksi, kemudian melakukan kegiatan operasi produksi. Untuk bisa melaksanakan kegiatan operasi produksi pun, ini ada kontrol yang disebut dengan RKAB (Rencana Kerja Anggaran dan Biaya) dan dokumen RKAB ini persetujuannya dilakukan setiap tahun, ya. Kini dengan kebijakan yang baru ini sudah menjadi tiga tahun. Tetapi, mohon maaf, apabila dokumen RKAB ini belum disetujui, maka itu perusahaan pertambangan tidak bisa melakukan kegiatan ya, kegiatan pertambangan. Di dalam RKAB ini, termasuk salah satu yang dikontrol oleh pemerintah itu adalah pelaksanaan aspek good mining practices ... good mining practices, yang terdiri dari aspek teknis, aspek keselamatan kerja dan keselamatan operasi, perlindungan lingkungan, konservasi mineral, standarisasi, dan usaha jasa pertambangan.

Khusus untuk pelaksanaan GMP ini, saat ini pengawasannya dilakukan oleh 589 inspektur tambang yang tersebar di 36 provinsi. Seluruh inspektur tambang ini dikoordinasikan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara Kementerian ESDM. Sedangkan di pihak ketuan ... kehutanan, aparat KLHK juga melakukan pengawasan yang cukup ketat terkait dengan pelaksanaan semua perizinan yang diterbitkan oleh KLHK ini, ya. Seperti ... apa namanya ... persetujuan AMDAL, kemudian di dalamnya ini ada terkait dengan persetujuan teknik, termasuk compliant point yang harus dipenuhi, ya. Pelaksanaan pengawasannya dilakukan secara sistematis dan terencana, sehingga setiap pelanggaran akan dapat dicegah sebelum membesar dan membahayakan, termasuk membahayakan kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat.

Keberhasilan perlindungan lingkungan. Cara mudah untuk melihat keberhasilan perlindungan lingkungan ini adalah yang sudah biasa dilakukan rutin setiap tahun di Kementerian ESDM itu adalah Good Mining Practice Award, ya. Good Mining Practice Award ini meliputi lima aspek yang sudah disebutkan tadi, ya. Itu sebagai salah satu unsur pembinaan ya, terhadap para ... para perusahaan pertambangan. Sedangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menerapkan sistem penilaian pada semua industri yang kita kenal dengan proper. Proper atau program penilaian perangkat kinerja perusahaan di dalam pengelolaan lingkungan ini mulai tahun 1995, ya. Peringkat tertinggi adalah emas ya, sejak tahun 1995 ini, tahun 2007 baru ada peringkat tertinggi emas. Dan perusahaan ini peraihnya adalah perusahaan panas bumi yang pembinaannya di bawah Direktorat Jenderal Mineral Batubara Panas Bumi waktu itu. Kini yang saat ini menjadi Direktorat Jenderal Mineral Batubara saja. Tahun 2022 tercatat

3.200 perusahaan yang dilakukan penilaian proper, hasilnya bisa kita lihat pada Kepmen LHK Nomor 1299 tahun 2022. Hasil pengalihan proper selama ini selalu membanggakan Kementerian ESDM yang membuktikan keberhasilan kementerian ini terhadap ... dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap semua industri yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian ESDM. Pada perusahaan yang memiliki kualitas standar lingkungan ini mendapatkan peringkat biru. Bila semua ketentuan peraturan perundangan dipenuhi, peringkat biru dia dapat. Apabila lebih baik dari standar yang ditentukan mendapatkan peringkat hijau. Apabila lebih baik lagi atau paling tinggi, itu mendapatkan peringkat emas. Pada tahun 2022, tercatat 51 peraih proper emas, di mana 82,7% di antaranya adalah perusahaan pertambangan dan energi. Peraih hijau 170 perusahaan, dimana 83,5% di antaranya adalah perusahaan pertambangan energi. Dan selebihnya, umumnya adalah peringkat biru. Dari hasil proper tersebut, sektor KSDM termasuk DJME di dalamnya, menunjukkan bahwa pertambangan selalu ada dalam pembinaan pengawasan dari instansi KSDM dan berkinerja dengan baik karena menjalankan semua prinsip-prinsip Good Mining Practices (GMP), Good Mining Practices termasuk di dalam perlindungan lingkungan hidup.

Kemudian, pertambangan dan kelestarian hutan, ini ada Green Mining Declaration yang ... apa namanya ... ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2007 yang disepakati oleh tiga pihak, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan Energi, dan Ketua Asosiasi Pertambangan untuk mewujudkan pertambangan yang baik di kawasan kehutanan yang kita kenal dengan Green Mining Declaration. Ini mendapatkan sambutan dari Kementerian Kehutanan setelah melihat sendiri dikatakanlah di hasil reklamasi yang dilakukan, ini cukup memuaskan. Kesepakatan inilah menjadi dasar pemerintah untuk menerapkan kebijakan, antara lain pengenaan kompensasi penggunaan kawasan hutan yang dananya dilakukan untuk melakukan reboisasi kawasan hutan rusak di masa yang lalu yang umumnya akibat illegal logging. Saat ini, luas kawasan hutan di daratan Indonesia ini meliputi 70% wilayah daratan Indonesia, maka tumpang tindih pertambangan dan kawasan hutan ini hampir selalu terjadi. Maka untuk menjaga kelestarian fungsi hutan tersebut, ada kebijakan yang diterapkan oleh IPPKH yang dikenakan kompensasi yang sudah disebutkan di atas, yang dikenai ... dikenal sebagai PNBP sektor kehutanan. PNBP ini dialokasikan sepenuhnya untuk reboisasi hutan akibat yang rusak pada tahun 1970 sampai 1990-an.

Kemudian, hubungannya dengan perluasan kawasan hutan dari pertambangan ini, kita kenal IPPKH dari pertambangan ini dikenai tarif sesuai PP 33 Tahun 2014 tentang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. PNBP direkrutan ini cukup besar, bahkan mendominasi IPPKH dari non-pertambangan. Pada tahun 2020 tercatat ada 654 IPPKH untuk

pertambangan dan 300 IPPKH non-pertambangan. Total PNPB itu ada Rp1,3 triliun, dimana 98%-nya berasal dari IPPKH pertambangan.

Pada tahun 2020, IPPKH pertambangan ada 400 lebih, sekitar 400 ... 400.000 hektare. Jadi, kalau tepatnya seingat saya itu 420.000-an hektare. Perusahaan pemegang IPPKH dikenai kewajiban rehabilitasi hutan yang digunakan pertambangan. Ya, jadi dikenakan rehab ... hutan rehab das ini ... rehabilitasi das ini luasnya ditentukan oleh Menteri LHK yang luasnya itu sedikit lebih besar sekitar 1,1 sampai 1,2 kali dari 400.000-an hektare ini. Dengan demikian, wilayah yang kelak nanti apabila selesai pertambangan dikembalikan ke negara ini katakanlah sekitar 800-an atau hingga 900.000 hektare yang menjadi hutan, ya. Jadi, itu ... apa namanya ... yang bisa dihutankan kembali.

Kemudian dari PNPB, dari IPPKH ini dialokasikan reboisasi ke LHK di tempat lainnya, total daerah yang bisa di hutan pertambangan lebih luas, bisa mencapai 3 kali dari luas IPPKH untuk kegiatan pertambangan. Dengan demikian, bisa kita lihat bahwa sebetulnya pertambangan ini menambah luas kalau kawasan hutan apabila kita lihat di atas ... uraian di atas. Lalu mengapa pertambangan ini selalu ... apa namanya ... ada persepsi tambangan itu ... pertambangan itu merusak? Ini isu buruk terhadap pertambangan pada ... hingga era awal 1980 ini ... ini banyak terdengar, ya ... tidak banyak terdengar. Karena umumnya yang melakukan penambangan yang katakanlah mohon maaf dalam 'ilegal' itu adalah masyarakat bawah, kecil dan tidak banyak, ya. Dan ini ... itu yang kita kenal disebut dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) waktu itu. Namun, dengan mulai maraknya krisis ekonomi tahun 1997-1998, serta batu bara mulai naik ya, diperlukan oleh banyak negara itu, itu mulai merambat juga ke batu bara, sehingga PETI itu tidak lagi Pertambangan Emas Tanpa Izin, tetapi semua kegiatan pertambangan yang tanpa izin (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN [26:50]**

Mohon waktunya diperhatikan!

**14. AHLI DARI PEMOHON: WITORO SOELARNO [26:55]**

Oke. Kemudian kami melompat ke pertambangan, (ucapan tidak terdengar jelas) di pulau-pulau kecil. Bahwa pulau kecil ini jumlahnya yang kita ketahui cukup banyak dan kita punya ... apa namanya ... potensi itu ada di pulau ... saat ini berada di pulau-pulau yang besar, ya. Jadi, sebetulnya masa depan ... masa depan pertambangan ini boleh dikatakan semua ada di pulau kecil. Di pulau kecil ini belum banyak ada eksplorasi, yang ada kita ketahui sekarang ini umumnya ada berada di pulau-pulau yang relatif besar. Masa depan pertambangan itu ada ... ada di pulau kecil.

Kemudian kalau kita bicara migas juga demikian, itu semuanya ada di ... hampir semuanya berada di pulau kecil. Kemudian juga, kemudian belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, kita jangan sampai ... mudah-mudahan tidak terulang kembali. Jadi Sipadan, Ligitan ini bukan hanya sekadar hilangnya 2 pulau itu, tetapi justru ada 2 blok, ada 2 blok migas di sana yang kita kenal dengan Blok Ambalat yang juga diklaim berada di wilayah Malaysia. Lalu pemerintah juga mempunyai target 1.000.000 barrel tahun 2030. Nah, ini 1.000.000 barrel ini sangat penting karena kemampuan kita sekarang ini tidak lebih dari 700.000 barrel per hari, sedangkan kebutuhan kita ini mencapai sekitar 1.500.000 barrel per hari. Ini tujuannya untuk mengurangi impor.

Akhirnya, sebagai penutup, mohon izin kami sampaikan bahwa sistem pemerintah yang mengendalikan kegiatan pertambangan, termasuk di pulau-pulau kecil, sudah berjalan dengan sangat baik. Maka selama tidak ada peringatan dari ... tidak ada peringatan dari pemerintah, hingga penghentian kegiatan, maka usaha pertambangan tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindakan berbahaya atau mungkin yang dimaksud dengan abnormal dangerous activity sebagai yang disebutkan dalam pertimbangan Putusan MA.

Dengan demikian, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih memberikan kesempatan kepada kegiatan pertambangan selama semua ketentuan perundangan yang ditujukan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan di pulau-pulau kecil masih tetap dapat dilakukan.

Demikian disampaikan. Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian pendapat saya ini. Wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [29:49]**

Walaikum salam. Baik. Ya, silakan duduk dulu.  
Selanjutnya, Prof. Nyoman, silakan!

**16. AHLI DARI PEMOHON: I NYOMAN NURJAYA [30:11]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia, Saudara hadirin, Ibu dan Bapak serta Saudara-Saudara yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.

Mohon berkenan, Yang Mulia, saya I Nyoman Nurjaya, dalam kapasitas sebagai Ahli dari Pemohon untuk menyampaikan keahlian saya dalam hubungan dengan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik kekayaan alam hayati dan non-hayati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan negara ini.

Oleh karena itu, kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan baik dan bijak secara berkelanjutan dan memberi manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan," dan seterusnya, itu merupakan amanat dari Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara eksplisit dinyatakan, "Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Oleh karena itu, kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan bijaksana dan secara berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk merealisasikan amanat konstitusi negara seperti yang dimaksud di atas, maka dilaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya sadar dan terencana dengan menyinergikan ... menyinergikan kepentingan pertumbuhan perekonomian nasional, konservasi lingkungan hidup, dan pelestarian tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat ke dalam strategi pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik untuk generasi yang sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Itu esensi dari apa yang disebut dengan sustainable national development, pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Salah satu modal yang menjadi andalan untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah sumber daya alam yang kita miliki, khususnya mineral tambang dan batu bara, selain minyak dan gas bumi yang melimpah dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sebagai negara yang berdasarkan hukum, instrumen peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan, sehingga memberi manfaat nyata untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Satu prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, apa yang disebut dengan precautionary principle (prinsip pencegahan dini) atau juga disebut sebagai prinsip kehati-hatian yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan dan sumber daya alam dan/atau pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam bukan untuk mengeksploitasi, tetapi dengan mengelola secara lestari dan berkelanjutan, sustainable resources management. Dalam kaitan ini, hukum menjadi instrumen penting untuk upaya pencegahan, dan/atau pencemaran, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Uraian berikut ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai makna dari norma Pasal 23 ayat (2) mengenai pemanfaatan prioritas di kawasan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Yang berkaitan dengan norma Pasal 35K mengenai larangan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehubungan dengan permohonan uji materiil ini.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang a quo, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan ... terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha sebagai hak konstitusional dari Pemohon sebagai salah satu pelaku usaha pertambangan mineral di wilayah pulau-pulau kecil.

Dalam Pasal 23 dinyatakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan seterusnya. Sedangkan Pasal 35 huruf ... menyatakan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang, a, b, c, dan seterusnya.

K. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya, menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pemohon dalam hal ini memandang bahwa dengan formulasi norma ketentuan Pasal 23 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas ... di atas, dan kemudian dirangkaikan dengan Pasal 35 huruf k seakan-akan

pemanfaatan untuk kegiatan selain kepentingan prioritas khususnya penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilarang secara mutlak, definitif dan tanpa syarat, walaupun secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemohon yang telah memiliki izin penambangan nikel yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merasa hak konstitusionalnya terganggu dan terancam. Padahal, telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mineral, tambang, dan yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan alam Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak, dan karena itu dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam mineral, tambang, dan batu bara yang dikuasai dan dikelola oleh negara, semestinya memberi nilai tambah secara nyata bagi pendipat ... pendapatan dan defisit negara, pertumbuhan perekonomian nasional, dan peningkatan kesejahteraan, serta kemakmuran rakyat. Kekayaan mineral, tambang, batu bara juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian penyelenggaraan usaha pertambangan mineral yang dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketentuan Pasal 17A ayat (2) undang-undang a quo secara eksplisit menyatakan, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah usaha pertambangan, mineral, logam, dan wilayah usaha pertambangan batu bara yang telah ditetapkan."

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) menyatakan, "Pemegang izin usaha pertambangan yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya."

Ketentuan Pasal 172B ayat (2) menegaskan, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, dan WIUK, atau WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang telah

diberikan izinnya. Untuk kegiatan pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan Pasal 10 huruf a undang-undang a quo menyatakan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas pengelolaan ruang dalam pemanfaatan umum, pemanfaatan konservasi dan kawasan strategis tertentu dan (ucapan tidak terdengar jelas) laut, dan seterusnya.

Kemudian, kita lihat dalam penjelasannya Pasal 10A ini menegaskan bahwa kawasan pemanfaatan umum yang secara ... yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan.

Lebih lanjut Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen KP 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut menegaskan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabarkan dalam zona pariwisata, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan pertambangan mineral dan batubara, dan seterusnya.

Dalam hubungan dengan permohonan uji materiil ini ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut. Dan seterusnya konservasi, pendidikan, pelatihan, dan seterusnya.

Sebagai suatu sistem norma, hukum sebagai satu sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 23 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas berkorelasi erat dengan ketentuan Pasal 35 huruf k yang menyatakan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang, a, b, c, dan seterusnya, k, melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Peraturan perundang-undangan adalah hukum tertulis yang memuat perangkat norma yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang



ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan perubahannya mengatur dua asas penting yang harus dirujuk dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang kedua, asas materi muatan. Yang menjadi bagian penting dari Permohonan uji materiil ini adalah asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macar ... macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, asas ketertiban dan kepastian hukum menjadi bagian penting bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Dalam kaitan ini, Hans Kelsen sebagai tokoh aliran legal positivism, positivisme hukum mengatakan bahwa hukum yang berwujud peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis adalah sesuatu sistem norma atau suatu tatanan norma yang teratur, yaitu satu kesatuan norma hukum yang satu sama lain saling berkaitan, saling melengkapi, dan saling memperjelas. Dan karena itu, dalam merumuskan norma hukum harus dihindari adanya apa yang disebut dengan inkonsistensi, ketidaktaatan asas. Menghindari contradiction, saling bertentangan, overlapping, saling tumpang tindih dan/atau yang bersifat ambigu, mendua, hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberi kepastian hukum, legal certainty, yaitu perihal peraturan yang memberi jaminan kepastian hukum secara normatif dengan memuat materi norma hukum yang logis, jelas, dan pasti, serta konsisten, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi dan mempunyai daya prediktibilitas yang dapat mengaburkan atau bahkan meniadakan makna dari norma hukum yang dimaksud.

Kepastian hukum (legal certainty) sebagai salah satu dari nilai dasar (basic value) yang membentuk cita hukum, idee das recht atau rechtsidee, selain keadilan dan kemanfaatan, seperti dimaksud oleh Gustav Radbruch, pada dasarnya mempunyai dua makna pokok, yaitu kepastian oleh hukum dan kepastian dalam hukum. Yang dimaksud dengan kepastian oleh hukum adalah kepastian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki validitas yuridis untuk dapat diimplementasikan secara berkepastian dan berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Sedangkan yang dimaksud dengan kepastian dalam hukum adalah kepastian pengaturan norma yang konsisten, jelas dan pasti, tidak saling bertentangan satu sama lain dan saling menegaskan satu sama lain, baik dalam satu undang-undang atau

antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mengatur substansi yang sama.

Dengan demikian, makna dari kepastian hukum adalah kepastian dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem normatif yang konsisten, logis, dan jelas serta tegas, sebagai tuntutan moral yang membentuk karakter normatif dari hukum sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau validitas yuridis yang memberi jaminan kepastian dan dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Norma hukum, ada juga yang menyebut sebagai kaidah hukum, pada dasarnya adalah pernyataan yuridis yang menekankan pada apa yang seharusnya (*law as it ought to be*) yang berada di dunia cita (*das sollen*), diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai yang semestinya dilakukan sebagai geboden (perintah) sebagai apa yang tidak boleh dilakukan sebagai larangan (*verbod*), dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan apabila *verbod*, larangan itu dilanggar. Atau diwujudkan sebagai perbolehan dengan syarat-syarat tertentu dari apa yang semestinya tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan *toestemming*, dan pembebasan atau dispensasi untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan (*vrijstelling*).

Oleh karena itu, dapat dibedakan antara kaidah hukum yang bersifat imperatif sebagai norma yang mengandung unsur perintah, geboden, dan larangan yang secara apriori ... maaf, secara priori harus ditaati karena disertai dengan sanksi. Dan sedangkan kaidah hukum yang bersifat fakultatif mengandung unsur perbolehan, unsur perbolehan untuk secara khusus melakukan sesuatu yang secara umum dilarang, *toestemming*. Atau juga pembebasan atau dispensasi yang secara khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan, *vrijstelling*.

Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa hukum sebagai sistem norma atau tatanan norma yang teratur, mempunyai jenjang yang secara sistematis berkaitan dengan kekuatan mengikatnya atau validitas hukum yang kemudian membentuk ajaran jenjang norma, *Stufenbaulehre* dari Hans Kelsen, dimana norma yang tertinggi yang disebut dengan *grundnorm* adalah menjadi norma dasar tertinggi untuk merumuskan norma-norma hukum di bawahnya.

Oleh karena itu, menjadi logis apabila norma hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang di atasnya. Hal ini karena sebagai suatu tatanan norma yang berjenjang, *hierarchy of norms*, harus konsisten, tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, harus jelas dan pasti, tidak menimbulkan multitafsir, juga tidak saling tumpang tindih.

## **17. KETUA: ANWAR USMAN [57:33]**

Waktunya tolong diperhatikan!

## **18. AHLI DARI PEMOHON: I NYOMAN NURJAYA [57:33]**

Majelis Hakim yang saya muliakan.

Sampai dalam kaitan dengan pengujian materiil undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar, Ahli dapat memberikan pemahaman sebagai berikut.

Hukum dalam hal ini, peraturan perundang-undangan adalah sistem norma dan satu kesatuan norma atau sebagai satu tatanan norma yang teratur, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Sebagai satu tatanan norma, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 234 huruf k Undang-Undang ... maaf, Pasal 35 huruf k Undang-Undang 27 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan norma itu. Merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, saling menjelaskan, dan menegaskan dalam hubungan dengan pengaturan pemanfaatan yang diprioritaskan, dengan pengaturan mengenai larangan yang bermuatan sebagai norma perbolehan, toestemming, untuk melakukan pemanfaatan selain untuk kepentingan yang diprioritaskan dalam wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Tetapi diatur dengan syarat, yaitu yang secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya, tidak menimbulkan kerusakan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, kandungan norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 ayat ... huruf k undang-undang a quo, telah memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian bagi pelaku usaha untuk pemanfaatan selain yang dimaksudkan sebagai pemanfaatan untuk kepentingan yang diprioritaskan. Ketentuan Pasal 23 menyatakan (ucapan tidak terdengar jelas), "Pemanfaatan pulau-pulau kecil," ini yang Pasal 23 ayat (1), "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau-pulau besar di dekatnya."

Pada dasarnya harus dimaknai sebagai landasan yuridis bagi suatu pemanfaatan ekonomis yang dapat dilakukan di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, selain untuk kepentingan prioritas yang bernuansa konservasi ekologi, seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2), tetapi tetap dalam koridor persyaratan yang apabila dilakukan secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat di sekitarnya.

Oleh karena itu, pengaturan mekanisme perizinan yang diawali dengan kelengkapan dokumen studi kelayakan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan adalah menjadi prasyarat untuk dapat diterbitkan perizinan usaha, pemanfaatan selain pemanfaatan yang diprioritaskan sebagai instrumen yuridis untuk mencegah terjadinya

kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Formulasi norma hukum dalam Pasal 35 ayat (k) menyatakan, "Dalam pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung dan tidak langsung dilarang," dan seterusnya. Semestinya dimaknai bukan sebagai larangan mutlak, definitif, tanpa syarat untuk melakukan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, selain pemanfaatan untuk kepentingan yang diprioritaskan. Tetapi dimaknai sebagai larangan yang mengandung norma perbolehan (*toestemming*) dengan persyaratan tertentu, yaitu yang apabila secara teknis, dan/atau ekologis, dan/atau sosial budaya, dan/atau sos ... maaf, menimbulkan kerusakan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat di sekitarnya.

Dari uraian yang saya sampaikan ini, maka Ahli pada akhirnya berkesimpulan seperti berikut.

Norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 35 huruf k undang-undang a quo adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang dimaknai 'tidak sebagai larangan mutlak dan tanpa syarat untuk kegiatan selain kepentingan yang diprioritaskan, khususnya untuk pertambangan mineral yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Atau muatan norma dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) juncto Pasal 35 huruf k undang-undang a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila dimaknai sebagai larangan mutlak, definitif, tanpa syarat, selain untuk kepentingan yang diprioritaskan, termasuk kepentingan untuk pertambangan mineral yang secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran, dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om. Terima kasih.

#### **19. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:28]**

Baik. Terima kasih, Prof.

Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang dialami, ditanyakan. Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:05:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, khususnya pertama kepada Ahli Bapak Witoro yang akan saya sampaikan sekaligus.

Yang pertama, secara awam orang melihat bahwa kegiatan pertambangan selalu merusak alam. Ingin saya ketahui apakah setiap pertambangan memang merusak alam? Dan kriteria apa yang dikatakan bahwa alam itu telah rusak oleh kegiatan pertambangan? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah secara teknis memang perlu dibedakan antara kegiatan pertambangan di pulau kecil dan kegiatan pertambangan di pulau besar? Kalau kriteria pulau kecil adalah 2000 km persegi maksimum dan di atas itu adalah pulau besar, apakah dalam kegiatan pertambangan secara teknis memang ada perlu pembedaan antara kegiatan yang dilakukan di pulau kecil dan kegiatan pertambangan yang dilakukan di pulau yang lebih besar?

Kemudian yang ketiga, tadi disebut-sebut mengenai istilah *abnormally dangerous activity* bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2022 juga disebutkan bahwa kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity*. Saya ingin tahu apakah di dalam dunia akademik istilah *abnormally dangerous activity* ini cukup familiar? Dan kemudian kriterianya apa sehingga disebut sebagai suatu kegiatan yang abnormal? Ini mohon bisa dijelaskan.

Dan yang terakhir. Apabila kegiatan pertambangan di wilayah pulau-pulau kecil atau di bawah 2.000km<sup>2</sup> itu dilarang, potensi terhadap bahan mineral tambang yang dapat digali, yang dapat menumbuhkan perekonomian nasional, itu bisa digambarkan, seberapa besar kerugian potensinya? Untuk Pak Witoro, mungkin cukup itu.

Dan untuk Prof. Nyoman. Ada satu pertanyaan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Tahun 2002[*sic!*] yang menyatakan bahwa beberapa norma di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 yang memasukkan kegiatan pertambangan pada Rencana Tata Ruang Pulau Wawonii, itu dianggap atau diputuskan bertentangan ... dinyatakan bertentangan dengan norma Pasal 23 dan 35 pada perkara ini. Yang oleh karena putusan Mahkamah Agung itu hanya terhadap norma yang terdapat pada Perda Nomor 2 di Kabupaten Wawonii, sementara itu pulau-pulau kecil tidak hanya ada di Pulau Wawonii. Di seluruh wilayah Indonesia ini ribuan pulau kecil dan banyak terdapat kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil yang kriterianya sama dengan Pulau Wawonii. Bagaimana pandangan Ahli, apakah ini kalau misalnya di Pulau Wawonii dianggap tidak boleh dilakukan karena ada putusan ini, sementara di pulau-pulau yang lain, yang mempunyai kriteria sama-sama pulau kecil, tapi masih boleh dilakukan karena tidak ada putusan

Mahkamah Agung yang membatalkan isi perdanya di kabupaten-kabupaten atau provinsi yang lain, yang berkaitan dengan tata ruangnya?

Saya kira itu saja, terima kasih.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:38]**

Baik, terima kasih. Kuasa Presiden, ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Ada? Cukup? Baik.

Kemudian Pihak Terkait, Pak Idris, ada pertanyaan atau cukup?

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:10:58]**

Ada, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:58]**

Silakan!

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:10:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Pertama, kami tujukan kepada Pak Witoro Soelarno.

Tadi di awal paparan Bapak mengatakan bahwa salah satu dampak dari pertambangan, sempat disinggung adalah Pulau Nipah. Kemudian ada Pulau Sipadan, Ligitan juga tadi sempat disinggung di awal itu. Yang ingin kami minta penjelasan atau keterangan lebih lanjut dari Ahli, apa dampaknya kalau kemudian pulau-pulau kecil itu tidak dijaga dari aktivitas pertambangan? Itu yang pertama.

Yang kedua. Kami juga mohon penjelasan dari Ahli, kira-kira kegiatan pertambangan yang seperti apa yang disebutkan kegiatan yang ramah lingkungan atau pertambangan yang sustainable itu? Karena sebagaimana kita ketahui, memang watak dasar dari pertambangan itu pasti merusak alam, pasti berdampak kepada ekologi, kepada kegiatan aktivitas, karena mengupas alam di situ. Apa kriterianya untuk bisa disebut sebagai pertambangan yang ramah lingkungan itu? Itu untuk Pak Witoro.

Kemudian, Pak Nyoman. Tadi di awal, Bapak menyinggung soal Pasal 33 ayat (3). Tapi satu hal juga yang mungkin perlu kami mintakan penjelasan, tidak hanya Pasal 33, tapi ada juga pasal 33 ... sori, tidak hanya Pasal 33 ayat (3) tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi ada juga Pasal 33 ayat (4) bahwa prinsip-prinsip pembangunan nasional itu tidak hanya

kesejahteraan rakyat yang diutamakan, tetapi di situ ada kaitannya juga dengan berwawasan lingkungan, ada keberlanjutan. Bagaimana Ahli kemudian bisa menjelaskan kaitannya dengan ini?

Berikutnya, kami juga ingin minta penjelasan. Karena di dalam memahami Undang-Undang Nomor 7/2007 ini tidak bisa dilepaskan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 27 itu sendiri. Yang pada pokoknya mengatakan bahwa tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 27/2007 adalah bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Bagaimana Ahli mengkaitkan antara Pasal 4 ini? Karena tadi Ahli mengatakan membaca undang-undang dalam rangka demi kepastian hukum itu tidak bisa hanya mengambil pasal-pasal tertentu, tapi harus dikaitkan dengan konstitusi kita, kemudian turun ke tujuan dibentuknya undang-undang itu, sampai kemudian pasal-pasal di bawahnya. Ini mohon penjelasan dari Ahli.

Terakhir dari saya, nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Ini tadi Ahli juga menyinggung soal kejelasan rumusan di dalam pembentukan peraturan perundangan-perundangan, itu harus ada kejelasan rumusan. Pasal 23 ayat (2) yang tadi juga sudah disinggung bahwa prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil itu adalah a, b, c, d, e, dan seterusnya, tidak ada di situ kata-kata *tambang*. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah kata *prioritas* itu dalam arti pemanfaatan pulau kecil a sampai i, kemudian dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang non-prioritas? Dalam hal ini, in casu kasus yang sedang kita diskusikan di persidangan ini adalah pertambangan. Bagaimana bisa ada prioritas, ada non-prioritas? Apakah prioritas dan non-prioritas itu bisa dilaksanakan secara bersamaan? Ini kaitannya dengan ... dengan penjelasan Ahli yang mengatakan bahwa perlu ada kejelasan rumusan.

Terakhir, Pasal 35K. Pasal 35K ini ingin penjelasan juga dari Ahli. Karena sebagaimana yang tadi di awal saya sampaikan, kata-kata "merugikan masyarakat di sekitarnya". Pertanyaannya, ini juga ditujukan kepada Pak Witoro, mohon izin. Apabila ada penolakan masyarakat di situ yang notabene dia sudah puluhan tahun ada di sana, aktivitasnya itu melakukan perkebunan, kebun cengkeh, pala, dan segala macam, dan itu jauh sebelum, bahkan sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah ada di situ. Apakah itu juga dikatakan mengenai enggak, larangan yang diatur di dalam Pasal 35 huruf k? Ini kaitannya dengan kejelasan rumusan. Karena kalau kita baca ini, sebetulnya ada ambigu juga memang. Di satu sisi dia melarang, tapi di sisi lain apabila a, b, b, d, e. Padahal, kita tahu watak kegiatan pertambangan pasti merusak, apalagi ini adalah pulau-pulau kecil, begitu.

Itu dari saya, mungkin bisa sedikit ditambahkan oleh rekan saya. Terima kasih.

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [01:16:29]**

Baik. Izin, Yang Mulia.

Yang pertama, kepada Pak Witoro. Di sini Pak Witoro pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Tambang dan Lingkungan ... Perlindungan Lingkungan. Bahkan, beliau sampaikan juga tadi bahwa tesis S2 dan S3-nya terkait dengan perlindungan lingkungan dalam hal kegiatan pertambangan.

Pertanyaan kami yang pertama, apakah ketika Pak Witoro menjabat sebagai Direktur Teknik Tambang dan Perlindungan Lingkungan di Kementerian ESDM, ketika memberikan izin atau rekomendasi terbitnya sebuah izin tambang, apakah mempertimbangkan ada manusia yang hidup di lapangan itu? Karena terdapat paradoks hukum yang membuat kami gelisah dimana konflik pertambangan yang terjadi saat ini, itu tercipta dan diciptakan oleh pemerintah sendiri karena ketika menerbitkan izin atau rekomendasi tidak pernah mempertimbangkan adanya manusia di atas hutan itu yang ujungnya konflik tersebut akan diserahkan kepada perusahaan berhadapan dengan masyarakat.

Dan kembali kepada Pak Witoro tadi. Belum lama ini, baru minggu kemarin, tanggal 11 dan 12 Oktober dilakukan Konferensi Tingkat Tinggi terkait Archipelagic and Island States Forum di Bali yang beranggotakan 51 negara-negara kepulauan dan negara pulau yang dalam pidato pembukaan konferensi tingkat tinggi tersebut yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan salah satu tujuan dibuatnya AIS Forum ini adalah untuk menanggulangi global climate change yang berdampak pada hilangnya pulau-pulau kecil.

Dihadapkan dengan pernyataan Pak Witoro tadi yang ... yang menyatakan bahwa justru jika dilarang dilakukan kegiatan pertambangan di pulau kecil, itu akan mengakibatkan masa depan pertambangan Indonesia akan terganggu dan sebagainya. Ini terjadi kontradiksi antara pernyataan Pak Witoro sebagai Ahli Tambang, dan visi Indonesia itu sendiri, dan transisi energi ke energi baru dan terbarukan.

Kemudian, Pak ... menyambung pertanyaan dari rekan saya tadi terkait dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Apakah ada tambang di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan? Dan apakah faktor karena tidak adanya pertambangan di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tersebut, maka lepas ke Malaysia? Justru yang kami ketahui, yang dilakukan Malaysia untuk mengonservasi Pulau Sipadan dan Ligitan adalah dengan mengembangkan industri pariwisata atau resort, bukan pertambangan, sama sekali tidak ada. Justru berbanding terbalik dengan terjadinya di Pulau Nipah. Dimana Pulau Nipah yang berdekatan dengan Singapura, ditambang pasirnya untuk reklamasi Pulau Singapura yang justru itu



malah mengancam kedaulatan negara Indonesia. Dimana hilangnya Pulau Nipah dan bertambahnya luas wilayah Pulau Singapura karena reklamasi, justru akan menambah luas wilayah laut Singapura itu sendiri. Ini justru berkontradiksi dengan pernyataan dari Ahli Pak Witoro.

Kemudian, untuk Pak Witoro, tambahan. Kami ingin mengetahui, ada berapa banyak data ... tadi yang disampaikan Pak Witoro itu sangat menarik. Dan kami sangat setuju bahwasanya memang kedaulatan itu di ... kedaulatan negara Indonesia itu didahului dengan perlindungan pulau-pulau kecil. Dan itu sudah diakui dan diakomodir oleh Undang-Undang PWP3K ini dengan cara mengonservasi, melindungi, dan sebagainya, bahkan memberikan kegiatan-kegiatan prioritas yang dilakukan. Apakah harus selalu kegiatan tambang untuk melindungi ini? Apakah bisa dengan sektor militer dan sebagainya? Apakah harus pertambangan?

Terus, kemudian kepada Ahli Bapak Nyoman. Apakah Pak Nyoman pernah membaca, atau sudah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 Tahun 2021 yang membatalkan ketentuan terkait aspek penjaminan tidak ada perubahan ruang tambang oleh pemerintah? Karena jika memang tidak sama sekali membaca, maka argumentasi hukum yang sudah dibangun oleh Pak Nyoman, itu akan gugur dengan sendirinya. Karena perubahan tata ruang itu dimungkinkan dan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi di sini, jika boleh saya bacakan, "Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan dalam amar putusan ini mengenai keharusan selalu adanya konsistensi untuk tidak menyalahi keterpenuhan syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan dalam menjamin pemanfaatan ruang dan kawasan."

Sehingga hal ini memberikan kejelasan dalam memaknai kata *menjamin* dalam Pasal 17A ayat (2) dan sebagainya, dan sebagainya dalam Undang-Undang Minerba.

Kemudian, kami juga ingin menyampaikan kepada ... kami juga ingin menanyakan kepada Pak Nyoman, apakah Pak Nyoman sudah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003, Nomor 36 Tahun 2012, Nomor 85 Tahun 2013 yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan definisi atau penafsiran terkait kata *prioritas*?

Khusus untuk pasal ... khusus untuk Putusan Nomor 2 Tahun 2003 dan Putusan 36 Tahun 2012, berkenaan dengan hak mendahului atau *forecht*, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, hanya pada batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan, baik dalam modal, teknologi, dan sebagainya untuk mengelola SDA, maka dapat diserahkan kepada pihak swasta, itu yang disebut prioritas.

Kemudian dalam Putusan Nomor 85 Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran lain kata *prioritas* sebagai bentuk batasan terhadap para pihak yang bukan merupakan prioritas pada

konteks pengusahaan atas air, yang mana harus dipahami sebagai larangan bagi pihak lain selain prioritas untuk melakukan kegiatan tersebut.

Terakhir, terkait dengan kata *apabila* dalam Pasal 35 huruf k yang menjadi persoalan dalam perkara a quo. Jika membaca naskah akademik lahirnya Undang-Undang PWP3K ini, kata *apabila* tersebut timbul akibat tidak tercapainya kesepakatan antara para pembentuk undang-undang ketika menyusun peraturan tersebut, maka dirumuskanlah kalimat ... kata *apabila* dan ada konsiderans setelahnya. Yang mana memang sejatinya jika membaca utuh naskah akademik untuk Undang-Undang PWP3K yang 2.000 halaman itu, sejatinya para pembentuk undang-undang ingin melarang seutuhnya, sepenuhnya kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, demi menjaga, mengonservasi lingkungan.

Pertanyaan kami, apakah ada kegiatan pertambangan yang sama sekali tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan, mengakibatkan, dan berdampak pada merugikan kegiatan masyarakat dan sebagainya? Tidak pernah ada sama sekali kegiatan pertambangan yang tidak berdampak pada aspek lingkungan. Dan sejauh ini yang kami ketahui dan mungkin nanti akan didukung dengan rekan dari Jatim bahwa justru kegiatan pascatambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang tidak pernah terpenuhi 100% dan justru meninggalkan lubang tambang dan sebagainya, mengakibatkan perubahan tata ruang dan sebagainya, mengakibatkan bencana, dan bahkan kehilangan nyawa penduduk sekitar.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

**26. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:05]**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, Pihak Terkait, Abdul Latief.

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:24:12]**

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami akan memulai pertanyaan.

Yang pertama, tadi kami tujukan kepada Pak Witoro. Tadi Pak Witoro menyatakan bahwa dengan keberadaan undang-undang yang diuji ini bisa akan tercabutnya semua perizinan, terganggu nilai ekonomi, dan hilangnya kedaulatan negara.

Menjadi pertanyaan, ketika Ahli menyatakan terganggu nilai ekonomi, hilangnya kedaulatan negara, apakah dalam hal ini Ahli juga tidak mempertimbangkan bahwa keberadaan dari masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir juga itu juga sangat penting untuk diperhitungkan? Karena keberadaan mereka juga dengan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya juga, itu juga bagian dari

nilai ekonomi yang juga sangat berpotensi dalam rangka untuk memberikan keuntungan bagi kelangsungan perekonomian di negara ... di negara ini maksudnya, Negara Republik Indonesia ini? Jadi, jangan sampai ada hal yang menimbulkan hal yang negatif seolah-olah mengenai keberadaan dari ekonomi ini hanya dilihat dari aspek kepentingan dari korporasi, dalam hal inilah perusahaan pertambangan.

Dan juga perlu juga menjadi pertanyaan, kedaulatan negara yang dimaksudkan itu, hilangnya itu seperti apa? Justru jadi berpotensi ketika aktivitas pertambangan itu dengan seluas-luasnya diberikan kepada perusahaan pertambangan di pulau kecil dan wilayah pesisir berpotensi akan menghilangkan pulau-pulau kecil ke depannya karena terlalu bebasnya dengan ... terlalu bebasnya nanti dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Nah, yang berikut, ada tadi disampaikan bahwa penambangan di pulau ... disampaikan Ahli, penambangan di pulau kecil itu berjalan dengan baik. Nah, itu apakah Saudara Ahli bisa membuktikan itu? Justru sebaliknya, di penambangan di pulau kecil dan wilayah pesisir itu menimbulkan masalah, kerugian bagi masyarakat, mencerabut ruang hidupnya, mengganggu aktivitas perekonomiannya, dan bukan hanya itu, ancaman dan intimidasi, bahkan kriminalisasi memproses hukum yang tidak melakukan indikasi dugaan tindak pidana. Juga yang ada di Wawonii, juga ada di Bangka, dan juga di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang lain.

Nah, yang berikut kepada Pak Witoro juga. Bahwa Ahli juga tadi menyatakan masih ... undang-undang yang diuji materi ini masih memberikan kesempatan dalam hal aktivitas pertambangan. Dalam hal ini kami agak bingung ini karena seolah-olah Ahli ... Ahli dalam ilmu ... apa ... hukum, sementara Pak Ahli tadi menyatakan ahli pertambangan. Ini adalah merupakan penafsiran yang merupakan anasir dari ... dari hukum. Memberikan kesempatan seperti apa yang dimaksudkan Saudara? Padahal jelas itu larangan aktivitas pertambangan itu di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Itu untuk Pak Nyoman. Nah, untuk ... eh, untuk Pak Witoro.

Untuk Pak Nyoman, kami sangat setuju dengan beberapa hal yang disampaikan Pak Nyoman bahwa pembangunan itu adalah berkelanjutan demi keberlangsungan ekologi lingkungan ke depannya dan tidak bisa merusak ekologi lingkungan karena sangat penting dalam untuk jangka panjang masa depan bangsa ini. Nah, menjadi pertanyaan bagi kami adalah ketika Saudara Ahli menyatakan keberadaan dari undang-undang ini seolah-olah itu menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum. Sisi lain perlu kami sampaikan di sini bahwa Pemohon ini adalah perusahaan, dalam hal ini adalah PT GKP. Nah, kalau dihubungkan dengan kerugian konstitusional berdasarkan konstitusi Undang-Undang 1945, apakah dalam hal ini masuk cakupan dari kerugian hak konstitusional? Karena disebutkan di sini di Pasal 28 itu

yang Saudara Ahli juga tadi menyatakan ada kepastian hukum bahwa di situ adalah subjek hukumnya adalah setiap warga negara, baik itu secara perorangan maupun individu. Nah, apakah Saudara Ahli juga tidak melihat bahwa dengan keberadaan dari undang-undang ini, kehadiran dari negara dalam rangka untuk menimbul ... kepastian hukum kepada masyarakat supaya tidak terganggu keberadaannya, ruang hidupnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena tujuan negara dalam hal kewajiban pokok negara dalam bidang HAM itu adalah untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara yang dalam hal ini yang kami masukkan adalah hak asasi warga negara yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Jadi, kalau dihubungkan kerugian konstitusional dalam konstitusi, khususnya dengan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud oleh ... sebagaimana yang dimaksudkan Saudara Ahli tadi menimbulkan ketidakpastian hukum dengan keberadaan undang-undang yang diuji ini, perlu Saudara Ahli juga menjelaskan itu karena jelas di Undang-Undang 1945 itu adalah bahwa itu orang perorangan dan baik secara individu maupun secara ... secara kolektif.

Nah, dari saya cukup, Majelis. Disambungkan oleh rekan kami.

**28. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:04]**

Ya, Saudara tadi juru bicara. Siapa? Masih ada? Ya, dibatasi satu-dua pertanyaan mungkin. Tadi terlalu banyak narasinya, langsung to the point saja apa yang mau ditanyakan. Ya, silakan!

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: YULIANTO BEHAR NGGALI [01:31:17]**

Baik. Terima kasih, Majelis, sedikit lebih singkat. Tadi dari Ahli Pak Witoro menyampaikan bahwa syarat mutlak dilarangnya suatu perusahaan melakukan penambangan di wilayah pesisir itu akan berpotensi tercabutnya semua perizinan pertambangan. Sempelnya saja, Pak, ketika suatu peraturan perundang-undangan melarang suatu wilayah atau daerah tertentu atau pulau kecil dilarang untuk ditambang, apakah itu kemudian diperkenankan bagi para pihak-pihak lain itu melakukan pengurusan izin penambangan tersebut? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan kerancuan semangat pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir di Pulau-Pulau Kecil. Tadi disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, ini berlaku sejak tanggal diundangkannya. Dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan bahwa wajah pertambangan itu sedikit banyaknya itu merusak. Karena kenapa? Karena penambangan itu berpotensi mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka

tanah, sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.

Nah, kemudian semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, itu sebagaimana dalam penjelasan awalnya itu menyampaikan bahwa dasar pemikirannya dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundangan-perundangan, yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 membatasi aktivitas yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemudian, bagaimana korelasi pertambangan berkelanjutan di wilayah pesisir atau pulau kecil, dimana dalam satu wilayah itu dilakukan penambangan? Kemudian di sisi lain, di Pasal 4 huruf a, itu menjelaskan tujuan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini digunakan untuk memperkaya sumber daya pesisir. Jadi, korelasinya itu seperti apa, Pak? Saya sampaikan bahwa di Pasal 4 huruf a, saya ulangi, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir. Dalam konteks memperkaya sumber daya pesisir ini, bagaimana bisa dimungkinkan jika dalam satu pulau kecil tersebut juga secara bersamaan dilakukan penambangan? Itu pertanyaan yang kedua, Majelis.

Untuk pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana korelasi kedaulatan pada wilayah di Indonesia, kedaulatan di Indonesia itu terancam bagi pulau-pulau kecil atau terluar di wilayah sekitarnya hanya dalam konteks wilayah atau pulau kecil itu tidak dapat ditambang. Sedangkan di Pasal 24 sendiri, saya sampaikan, di Pasal 24 Undang-Undang 27 Tahun 2007, pulau kecil, gosong atau dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh menteri sebagai kawasan yang dilindungi. Artinya, konsisten dan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini benar-benar digunakan atau bercita-cita ditujukan semangatnya adalah untuk melindungi keberlangsungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di Pasal 24 korelasinya ... saya jelaskan untuk di penjelasannya, kawasan ini untuk wilayah yang kecil, bahkan terluar sekalipun yang benar-benar dilindungi oleh pemerintah atau negara, Pasal 24-nya menjelaskan kawasan yang dilindungi merupakan kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun yang diakibatkan oleh alam untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Artinya, semangat itu konsisten dalam setiap pasalnya yang ada di Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 untuk menjamin atau melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kerusakan lingkungan sekalipun maupun bagi atau untuk kedaulatan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka apa yang menjadi korelasi bahwa tidak ditambangnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Itu, Majelis. Terima kasih.

**30. KETUA: ANWAR USMAN [01:36:21]**

Ya, baik.

Sekarang dari meja Hakim. Ya, Yang Mulia Pak Arief, silakan!

**31. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:36:34]**

Ya, baik, saya dulu. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Guntur.

Begini, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Para Pihak Terkait dan menarik sekali. Saya melanjutkan ke Ahli Bapak Dr. Witoro. Tadi memang betul yang sudah disebutkan oleh Pihak Terkait, sejak Era Reformasi mengubah Undang-Undang Dasar itu kemudian ditambahkan satu ayat di ayat keempat dan ayat kelima, ada dua pasal, tapi yang sangat menarik adalah penambahan pada pasal ... eh, ayat yang keempat. Mendengar penjelasan Pak Witoro, saya punya kesan Pak Witoro hanya berhenti sampai pada ayat (3) saja. Pada waktu hanya sampai ayat (3), memang bisa ditafsirkan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu diarahkan pada waktu ... sebelum Era Reformasi, diarahkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi, hanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi, ada trilogi pembangunan, tingkat pertumbuhan yang tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan, tapi itu lebih diarahkan kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kemudian, ada koreksi di Era Reformasi, ditambahkan ayat (4) dan ayat (5). Kemudian, sudah bergeser triloginya itu, tidak sekadar tingkat pertumbuhan yang tinggi, tapi kemudian harus berwawaskan lingkungan dan sebagainya, sebagaimana disebutkan di ayat (4) itu. Saya bacakan supaya lebih jelas. Di ayat (4)-nya ... bumi, air, dan itu sampai berhenti di ayat (3). Terus kemudian ayat (4)-nya, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan antara ... kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional."

Jadi, titik berat prioritas pembangunan tidak semata-mata hanya diarahkan pada tingkat pertumbuhan, tapi ada kebersamaan, kemudian ada keberlangsungan lingkungan hidup, dan sebagainya. Jadi, kalau begitu saya tadi atas penjelasan Pak Witoro, saya punya kesan, ini Pak Witoro hanya berhenti pada ayat (3) saja. Nah, dari sisi itu kemudian saya juga bisa kemudian melanjutkan, Mahkamah dengan beberapa putusan itu mempunyai .. apa ... pendirian begini, menafsirkan ayat (2) dan ayat (3), dikuasai negara. Apa yang dikuasai negara? Dikuasai negara itu artinya Mahkamah sudah memutuskan dan memberi arahan kepada negara, mandat negara itu untuk mengadakan kebijakan, untuk menentukan kebijakan (beleid), tindakan untuk kepengurusan (bestuursdaad), tindakan untuk pengaturan (regelendaad), tindakan untuk melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka itu, fungsi kepengurusan (bestuursdaad) itu, maka pemerintah mempunyai fungsi salah satunya lisensi tadi yang disebut oleh Pihak Terkait, bisa juga memberikan konsesi.

Nah, dalam kaitan dengan ini, Mahkamah juga pernah memutuskan begini, Mahkamah menafsirkan ada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Apa yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara? Itu dikategorikan oleh Putusan Mahkamah ada tiga. Satu, cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, penting bagi negara, tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga, tidak penting bagi negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Dari situ kemudian, pada titik itu cabang produksi itu dapat diserahkan penguasaannya kepada swasta hanya apabila cabang produksi itu tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Ini yang harus mendapat perhatian dari Ahli dan mendapat perhatian dari persidangan ini.

Tadi kita bicara banyak pada tataran norma dan tataran konsep. Nah, sekarang, selama ini pengalaman Pak Witoro yang sudah berkecimpung di bidang pertambangan, pemberian izin, lisensi, apakah aturan-aturan yang sudah ideal ini dan putusan Mahkamah yang sudah ideal ini, itu sudah dipraktikkan betul dalam implementasinya di bidang pertambangan? Itu pertanyaan saya. Kemudian kalau ya, itu tunjukkan. Tapi saya kira kalau Pihak Terkait mengatakan itu tidak dalam pemberian implementasinya, nilai lisensi banyak hal-hal yang bertentangan dengan itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pasal yang diatur atau yang diujikan ini adalah pasal yang sudah ideal, yang sudah betul konstitusional berdasarkan Pasal 33 itu, tapi yang jadi masalah sekarang adalah masalah dalam hal implementasinya, itu bisa begitu. Kita bisa ditunjukkan nanti, apa betul pasalnya sudah betul, konstitusi itu berdasarkan Pasal 33 yang saya sebut 33 ayat (4), sudah betul atau belum? Kalau belum, ya bisa saja kita koreksi pasal itu atau kita artikan

dimaknai sepanjang bagaimana. Tapi kalau belum, itu terjadi di tataran implementasinya, ya kita nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul di Mahkamah bahwa dalam implementasi, pemerintah atau negara yang diberi kewenangan untuk memberikan lisensi pengelolaan, tapi pengelolaannya hanya kepada ... misalnya pengelolaan kepada badan usaha milik negara, tidak bisa diserahkan pada swasta. Bisa saja itu. Sehingga pertimbangan-pertimbangannya mantap dan bisa dilakukan sebaik-baiknya sesuai atau memenuhi Pasal 33 ayat (4). Tidak sekadar memenuhi Pasal 33 ayat (2) dan (3), tapi harus memenuhi Pasal 33 ayat (4) itu yang penting.

Karena kosmologinya saya begini, landasan filosofi perubahannya itu didasarkan begini. Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar ... Pancasila itu adalah politik hukum ideal yang tidak mungkin berubah di Indonesia, terus kemudian di bawahnya ada politik hukum dasar, namanya Undang-Undang Dasar. Itu bisa diubah karena kita tidak ... apa namanya ... tidak seperti di jaman era-era yang lalu, sebelum era reformasi, Undang-Undang Dasar itu harga mati, tidak. Itu bisa diubah, tapi pengubahannya jangan selalu gampang diubah Undang-Undang Dasar itu.

Nah, di tataran bawahnya disebut politik hukum instrumental, ini yang penjabaran dari politik hukum dasar dan politik hukum ideal. Nah, sekarang ini, konstitusi kita sudah menganut paham yang disebut konstitusi modern. Apa yang dimaksud dengan konstitusi modern? Adalah green constitution, sehingga seluruhnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu diarahkan ke politik hukum yang disebut dengan green constitution.

Tadi sebetulnya, saya sudah mendengar dari Pak Witoro, sebetulnya juga di Kementerian ESDM, pengalaman Pak Witoro di sana, itu juga sudah mengarah ke situ, green mining declaration. Sudah menganut itu, jadi apa betul ini? Dalam pasalnya dan di dalam implementasinya, betul atau tidak? Nah, inilah yang kita uji di permohonan ini dan kita tidak memikirkan keuntungan siapa-siapa, tapi kita memikirkan keuntungan Negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada ideologi Pancasila, terutama implementasinya adalah tujuan visi-misi negara yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di bidang ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan Pasal 33 yang sudah ditambahkan, tidak sekadar ayat (1), (2), (3), tapi sudah ada ayat (4)-nya.

Nah, itu komentar saya, saya mohon bisa ditambahkan, Pak Witoro, penjelasan itu. Dan kalau memang implementasinya menurut Para Pihak Terkait belum seperti yang diinginkan ini ya, nanti Anda di dalam kesimpulan harus memberikan data pada kita secara lengkap, begitu.

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Waktu saya kembalikan.



**32. KETUA: ANWAR USMAN [01:46:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan!

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:47:02]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sedikit saja. Nanti saya minta kepada semua Pihak, bisa Pemohon kalau masih akan mengajukan Ahli, Pihak Terkait, maupun Pemerintah, dan mungkin juga DPR. Sekiranya akan mengajukan ahli, supaya dibantu, Mahkamah, coba mengajukan ahli dari ahli perundang-undangan, supaya klir ya, menambah klir, bukan kemudian itu yang satu-satunya menjadi klir. Karena kan di Pasal 23 itu kan dari ... apa... kata *diprioritaskan*, kemudian di Pasal 35 huruf k ini juga bisa jadi itu di sana juga ada ambiguitas juga. Di satu pihak, kutubnya adalah melarang, tapi kemudian melepas, membolehkan.

Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya kepada Ahli hari ini sebenarnya tidak begitu ... apa, ya ... tapi karena sudah hadir dan memberi keterangan berkaitan dengan materi Permohonan ini, saya ingin juga ada keinginan untuk bertanya berkaitan dengan begini, Para Ahli, Pak Witoro maupun Pak Nyoman. Di putusan-putusan MK yang terdahulu berkaitan dengan Pasal 23 itu, meskipun tidak secara an sich Pasal 23 ayat (2), tapi yang dikabulkan ketika itu adalah ayat (4). Tapi di salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa meskipun norma-norma atau ketentuan lain yang ada di undang-undang ini tidak dilakukan pengujian, tapi kalau kemudian terdampak karena adanya persoalan HP3 itu, coba nanti bisa dicermati bersama-sama Putusan 3/2010 itu, maka seolah-olah semangat yang ada di putusan itu adalah tunduk pada putusan itu.

Nah, oleh karena itu, Pasal 23 ayat (2) sebenarnya, Pak Witoro maupun Pak Nyoman, saya minta penegasan. Ada tidak, sebenarnya irisan dengan HP3 itu berkaitan kegiatan-kegiatan yang ada? Gitu, lho. Supaya ... supaya menambah kejelasan juga, karena itu tadi ada klausul di dalam salah satu pertimbangan, kemudian tunduk pada putusan itu. Inkonstitusional di sana untuk Pasal 23 ayat (4)-nya, itu.

Kemudian, Pasal 35-nya, Pak Witoro dan Pak Nyoman. Ini sekali lagi memang seharusnya ahli perundang-undangan. Pemahaman Bapak-Bapak yang biasa di lapangan, ini sebenarnya norma ini dilarang apabila tidak memenuhi syarat-syarat tertentu? Atau diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu? Yang dikehendaki dalam norma pasal itu. Dilarang ketika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu? Ataukah diperbolehkan ketika memenuhi syarat-syarat tertentu? Mohon nanti di ... se ... apa ... maksimal bisa Bapak respons, tapi walaupun tidak itulah yang saya sampaikan tadi. Tolong nanti hadirkan ahli perundang-

undangan atau apa pun yang paham tentang ... apa ... memaknai sebuah norma itu. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**34. KETUA: ANWAR USMAN [01:50:54]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

**35. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:50:59]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Para Ahli, Pak Witoro ... Dr. Witoro dan Prof. Nyoman. Terkait dengan Pak Dr. Witoro, saya ingin mendalami sedikit. Ini Pak Dr. Witoro kan Ahli ya, semua karya ilmiahnya itu terkait dengan keahlian beliau di bidang proteksi lingkungan hidup dalam kaitannya pertambangan, ya. Jadi, saya me-underline menyangkut proteksi lingkungan hidup. Berarti Pak Witoro pasti selalu memikirkan tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup itu, even itu di kegiatan pertambangan.

Nah, pertanyaan saya, saya membaca dari penutup ya, dari Pak Witoro, itu merasa ada kekhawatiran bahwa dampak beruntun atau multiply effect yang akan terjadi ya, tidak hanya kepada kekayaan pertambangan di satu lokasi, namun akan merambah ya, efek bola salju, kata Pak Witoro kepada seluruh pertambangan dan potensi pertambangan di pulau kecil dan lautan di seluruh wilayah Indonesia.

Nah, apakah kekhawatiran Pak Witoro ini dalam kaitannya dengan pihak-pihak ya, anggaplah itu investor yang sudah mendapatkan izin ya, atau HP3? Kemudian ... kalau ini kemudian dilarang, maka akan merugikan. Apakah itu maksudnya arah dari kekhawatiran Pak Witoro ini? Atau ada kekhawatiran lain? Karena saya mencermati ya, apa yang Pak Witoro sampaikan ini penting untuk dipahami persisnya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak Witoro sebagai Ahli di bidang pertambangan, khususnya proteksi lingkungan hidup. Ada enggak ya, contoh yang dapat disampaikan oleh Pak Witoro ya, keberhasilan suatu negara atau di mana saja yang bisa membuktikan bahwa ya, pengelolaan di ... pertambangan di daerah-daerah ... apa ... di pulau-pulau ... pulau-pulau kecil itu, itu memberikan benefit yang ... apa ... kalau tidak mau mengatakan luar biasa, tetapi setidaknya memberi ... apa ... keuntungan ekonomis, sehingga ya, tujuan dari pengelolaan sumber daya alam kita ini betul-betul untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah ada, gitu? Nah, ini perlu kita ketahui, gitu ya, karena Pak Witoro selaku Ahlinya. Saya kira itu, ya, kaitannya dengan Pak Witoro. Kita perlu ada ... ada enggak, contoh yang berhasil, gitu?

Kemudian, untuk Prof. Nyoman. Saya pikir, Prof. Nyoman sudah klar posisinya juga, ya. Saya paham sekali posisi Prof, sampai membuatkan ... apa ... amarnya, gitu ya, dalam ininya. Nah, tetapi pertanyaan saya kaitannya dengan Prof. Nyoman, kalau kita melihat struktur ya, Pasal 23 dalam kaitannya dengan Pasal 35 di strukturnya ya, apakah ... ya, Prof. Nyoman menjelaskan bagaimana di situ kan disebutkan kegiatan-kegiatan untuk dalam rangka pemanfaatan pengelolaan, itu ada kegiatan-kegiatan prioritas, pemanfaatan yang prioritas. Misalnya, konservasi dan seterusnya di Pasal 23 itu. Di situ saya tidak melihat ada ya, dalam rangka pemanfaatan itu, itu adalah kegiatan pertambangan. Tetapi dalam Pasal 35 itu muncul ya, kaitannya dengan larangan, kemudian masuklah soal kecuali ya, ada pengecualian di situ. Nah, yang ... di situlah yang kemudian saya melihat Prof. Nyoman memaknai itu bahwa itu ya, harus diperbolehkan ya, kalau kita melihat Pasal 35-nya, ya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan Pasal yang 23 itu, di Pasal 23 sama sekali tidak berbicara tentang pertambangan yang menjadi tujuan dilakukannya ... apa namanya ... tata kelola untuk pulau-pulau kecil tersebut.

Nah, apakah Prof. Nyoman tidak melihat itu sebagai sebuah keganjilan di situ? Nah, kalau melihatnya sebuah keganjilan ya, tentu mungkin lain nanti pandangannya. Tapi kalau tidak ya, tentu konsisten. Saya cuma mencoba-coba mengganggu aja cara berpikirnya Prof. Nyoman ini.

Kemudian yang kedua, Prof. Nyoman, apakah kalau kita menggunakan pendekatan ... apa ... ya, menyangkut, saya catat di sini, kalau kita membaca secara holistik, ya. Nah, apakah memang kegiatan pertambangan itu ya, karena ini kan ada yang utama dulu ini, prioritas, istilahnya Prof. Nyoman prioritas, apakah itu berarti harus dilaksanakan yang prioritas dulu itu? Kalau yang prioritas ini belum terlaksana ya, di antara beberapa prioritas yang disebutkan dalam Pasal 35 ya, itu berarti kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan dulu, sepanjang ini belum dilaksanakan. Atau memang boleh saja, even tidak dilaksanakan prioritas ini, bisa masuk pertambangan?

Nah, mungkin itu juga yang tadi saya juga pengen, ya karena Prof. Nyoman berbicara juga tentang struktur norma, dan saya juga tahu Prof. Nyoman ini Guru Besar di Bidang Ilmu Hukum, terkait dengan peraturan perundang-undangan ya, kendatipun bukan bidang khususnya, tapi ya, mungkin bisa memberi penjelasan yang menyangkut itu. Karena apakah semua kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil itu, itu harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru bisa masuk pertambangan? Jadi kalau sepanjang ini belum dilaksanakan ya, berarti pertambangan belum bisa dilakukan. Nanti kalau sudah selesai semua ini yang prioritas, barulah bisa masuk pertambangan itu. Atau mungkin penjelasannya lain. Nah, ini yang kita mau pahami, mungkin

Prof. Nyoman bisa memberikan penjelasan, dan tentu membaca kembali Pasal 23 dengan Pasal 35 tersebut.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**36. KETUA: ANWAR USMAN [01:58:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pak Witoro, silakan ditanggapi, ya, seenak ... dalam arti begini, karena banyak pertanyaan, itu mungkin nanti bisa ditambahkan melalui keterangan tertulis dari pertanyaan-pertanyaan, baik dari Pemohon, kemudian dari Para Pihak Terkait maupun dari Para Yang Mulia. Begitu juga untuk Prof. Nyoman.

Oleh karena itu, dipersilakan Pak Witoro untuk menanggapi ya, sedikit saja dulu poin-poin intinya. Silakan!

**37. AHLI DARI PEMOHON: WITORO SOELARNO [01:59:12]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba menjawab secara cepat beberapa pertanyaan yang cukup banyak ini.

Dari Pemohon mengenai tambang besar, masalahnya apa yang ditambang ini selalu merusak, lalu kriteria apa ... bagaimana untuk menghindarkan kerusakan akibat pertambangan? Memang tidak dipungkiri bahwa pertambangan itu, bahan tambang itu semua itu di bawah tanah. Kalau untuk mengambilnya di bawah tanah ini ke permukaan, tentu akan mengganggu di permukaan. Nah, inilah yang kita kenal upayanya apa yang harus kita lakukan itu harus ada tentunya studi ya, yang namanya analisis ... analisis dampak lingkungan yang apabila ternyata di sana bisa di ... cukup ... apa namanya ... masih bisa ditoleransi, bisa diteruskan, disusun kemudian dokumen RKL-RPL bisa disusun, tapi kalau seandainya pada saat studi Amdal saja itu ternyata dampak besar yang tidak bisa dikendalikan, maka proyek itu tidak bisa dilanjutkan.

Kemudian setelah itu proses berlanjut, itu yang proses ini ... apa namanya ... yang kita kenal dengan ... apa namanya ... di dalam pengelolaan lingkungan itu secara rinci disebutkan di dalam RKL-RPL itu sudah cukup rinci. Namun implementasinya, praktiknya bagaimana dilaksanakan di lapangan, itu yang kita kenal dengan rencana reklamasi, yang kemudian juga satu lagi rencana pascatambang, ya.

Khusus untuk ... apa namanya ... di pulau kecil dan pulau besar ini kriteria ini ... ini sama, sama saja diterapkan ketentuan yang umum tersebut. Dan khusus ... katakanlah untuk kalau kita berkaca pada pengalaman masa lalu, ketika menyusun kebijakan-kebijakan ini memang tidak mudah karena ... apa namanya ... ini perusahaan sendiri sebetulnya banyak sekali yang keberatan dengan ... dengan kebijakan-

kebijakan disusun ini. Katakanlah rencana pascatambang, banyak sekali dulu pengaduan ini, "Tambang saja belum dibuka kok sudah harus menyusun rencana pasca tambang," kalau dulu disebutkan rencana penutupan tambang. Itulah ... apa namanya ... ini terpaksa, bukan terpaksa, memang harus dilakukan untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di masyarakat, yang banyak disuarakan oleh LSM pada saat itu, itu sangat berterima kasih, sehingga kita dari Kementerian ESDM ketika saya masih ada di sana, itu bisa membantu memfasilitasi bagaimana masyarakat ini, supaya bisa kita amankan. Jadi, rencana penutupan tambang itu mempersiapkan lahan bekas tambang ini tidak menjadi sia-sia, harus punya tujuan untuk apa. Jadi, tambang itu kalau dibilang merusak, kalau di kami sendiri kami sebutkan ini mengubah. Jadi, pada sebelum tambang apa, setelah selesai tambang mau jadi apa. Itu mengubah lingkungan. Jadi, tetap harus mempunyai manfaat.

Jadi ini ... apa namanya ini ... di kriteria tindak lanjut setelah selesai Amdal, itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus memang di ... diikuti. Complaint point itu selalu ... titik kepatuhan, apakah itu emisi, apakah itu effluent, itu ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas atau Kementerian LHK, itu yang harus dipantau. Kemudian juga Pertek ... apa namanya ... Pertek ini pelaksanaannya untuk setiap operasional ini itu selalu ... itu harus ... harus selesai dulu, itu yang merupakan ... apa namanya ... menjadi pertimbangan sebagai persetujuan kelayakan lingkungan. Itu bisa dikeluarkan Pertek ini atau persetujuan teknis itu di dalam rencana RKL, Rencana Pengelolaan Lingkungan itu ada banyak yang harus dipenuhi ... apa namanya ... Pertek-Pertek yang harus dipenuhi yang itu yang baru, bila itu sudah dipenuhi, baru bisa persetujuan lingkungannya di ... diterbitkan.

Lalu, mengenai abnormally ... abnormal dangerous activity, ini mohon maaf, ini istilah ini mungkin ... apa ... selama saya menempuh pendidikan S2 maupun S3 di Universitas Indonesia, ini dosen saya tidak pernah menyampaikan masalah ini. Dosen saya hukum lingkungan itu Prof. Kusnadi, almarhum, itu tidak pernah menyebutkan ini.

Kemudian, juga di dalam perkembangan saya mengajar di sana sejak tahun 2007 sampai aktif sampai dengan menjelang covid itu di kelas, tapi setelah covid itu ... apa namanya ... tidak lagi melakukan mengajar di kelas, tetapi bimbingan sampai saat sekarang saya masih melakukan untuk S2 dan S3, ya. Dan istilah ini boleh dikatakan saya ... apa namanya ... tidak mengenal dengan istilah abnormal dangerous activity. Mungkin kalau diterjemahkan itu tadi, kalau mau ditarik lebih lanjut itu tadi mungkin ke dalam sistem peraturan perundangan yang ada, itu dikaitkan dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability. Tapi di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu tidak ada istilah ini.

Kemudian larangan terhadap pulau kecil, tambang di pulau kecil ini, ini tadi juga dari Pihak Terkait juga dipertanyakan ini. Ini saya sebagai orang yang katakanlah berkecimpung di bidang pertambangan,

ini cukup concern di sini, mengapa? Karena sumber daya atau katakanlah cadangan yang ada ini, khususnya untuk nikel ini tidak lebih dari 10 tahun, Pak, kurang dari 10 tahun, ya. Jadi, kalau tanpa ada eksplorasi lebih lanjut, ini semuanya ... apa, ya ... selesai setelah 10 tahunan itu selesai. Kalau katakan ketua ahli ... apa ... Ketua Ahli Perhimpunan Pertambangan (PERHAPI) itu menyatakan 7 tahun selesai. Tapi saya sendiri perkiraan mungkin ya, kalau 10 tahun sih, masih bisa. Sedangkan masa depan negeri ini, ini bergantung pada nikel yang saat ini disebutkan sebagai pemilik cadangan terbesar dunia itu ada di Indonesia dan di Australia, kemungkinan di Indonesia ini akan lebih besar lagi apabila itu yang sekarang ini hanya diketahui hanya pada beberapa provinsi saja, sekitar 4 atau 5 provinsi. Tetapi banyak di pulau-pulau yang kecil ini belum teridentifikasi sama sekali.

Jadi, bukan hanya nikel saja, tetapi juga timah. Tidak banyak negeri yang dianugerahi timah ini, tidak banyak. Jadi, Indonesia menjadi tumpuan dunia sebetulnya. Penghasil pemilik cadangan, penghasil produksi terbesar timah dunia itu ada di China dan di Indonesia. Tapi China tidak ada ekspor, bahkan dia masih mengimpor. Indonesia hampir seluruhnya ekspor ... apa ... hampir seluruhnya ekspor. Hingga masa depan timah ini kalau seandainya yang sekarang ini selesai, maka ya, sudah selesai. Sebetulnya cadangan-cadangan timah ini sangat diyakini masih banyak terdapat di pulau-pulau yang katakanlah termasuk pulau kecil ini. Tentunya bukan sembarang boleh saja ditambang, ketentuan-ketentuan terkait dengan perlindungan lingkungan itu harus dipenuhi. Apabila dalam studi Amdalnya katakanlah tidak bisa dilanjutkan, ya harus setop, begitu.

**38. KETUA: ANWAR USMAN [02:07:46]**

Ya, mungkin ... masih ada? Nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tertulis, ya. Soalnya jam 13.30 ini masih ada Sidang Pleno lagi. Cukup ya? Atau masih ada yang ... sedikit saja, yang urgent sekali? Cukup? Baik, silakan, Prof, Prof. Nyoman!

**39. AHLI DARI PEMOHON: I NYOMAN NURJAYA [02:08:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini pertanyaannya banyak sekali dan permintaan klarifikasi, tapi secara umum saya akan memberikan klarifikasi. Bahwa memahami satu ... apa ... paradigma dari pembangunan ... maaf, dari pengelolaan sumber daya alam, yang pertama harus dipahami bahwa ada dua paradigma penting dalam hubungan dengan pengelolaan sumber daya alam ini, termasuk pertambangan mineral, batu bara dan minyak, gas bumi.

Yang pertama, paradigma pengelolaan sumber daya alam itu yang mengandung sifat preservation. Preservation itu alam untuk alam. Enggak boleh ada kegiatan manusia di sana. Nah, oleh karena itulah kemudian ada perubahan penting dalam hubungan dengan pengelolaan sumber daya alam di seluruh dunia itu memahami dalam hubungan dengan pembangunan di masing-masing negara. Kalau alam untuk alam itu artinya, ya sudah, tidak boleh memberi manfaat kepada manusia. Mungkinkah itu dilakukan?

Oleh karena itulah, perubahan kemudian yang terjadi itu adalah conservation, konservasi. Itu artinya manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam, tapi dengan ini yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana, sehingga kemudian bisa memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia.

Nah, dalam hubungan inilah kemudian, ketika memahami paradigma pembangunan yang awalnya sebelum Deklarasi Stockholm Tahun 1972 versus ... maaf, paradigma pembangunan itu adalah development versus environment, human environment. Kalau Anda membangun, berarti merusak lingkungan. Dan itu terjadi. Semua negara punya andil merusak lingkungan. Negara-negara maju dengan industri otomotifnya, kemudian dengan teknologinya itu merusak. Negara-negara sedang berkembang karena kemiskinan, penambahan penduduk yang tinggi, alam menjadi rusak.

Nah, oleh karena itulah kemudian, ketika Deklarasi Stockholm 1972 itu paradigma pembangunan itu menjadi eco development, ecological development, artinya pembangunan tanpa merusak lingkungan. Pembangunan yang akrab dengan lingkungan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 kita baru punya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam pada waktu itu disebutkan dengan pembangunan yang berkesinambungan, pembangunan yang akrab dengan lingkungan. Nah, selanjutnya kemudian Deklarasi Rio de Janeiro 1982, nah, itu perubahan dari eco development menjadi sustainable development. Poinnya kemudian selain konservasi tapi juga kepentingan untuk generasi selanjutnya, itu harus diperhitungkan.

Nah, oleh karena itu kemudian pembangunan berkelanjutan itu esensinya sebenarnya adalah perubahan, perubahan atau upaya yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan ... maaf, upaya sadar dan terencana dengan mensinergikan tiga kepentingan besar, kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, dan kepentingan sosial dan budaya masyarakat dalam strategi pembangunan. Keseimbangan tiga kepentingan besar ini. Esensinya pembangunan itu perubahan, tidak mungkin. Perubahan yang dimaksud itu secara fisik pasti berubah, tapi manfaat, fungsi dan manfaatnya itu harus tetap. Secara fisik pasti berubah pembangunan itu ya, tapi dilakukan secara sadar dan terencana.

Oleh karena itulah, kemudian kalau dulu ada GBHN, sekarang menjadi RPJP itu sebenarnya bagian dari dokumen administrasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Di sinilah hukum itu menjadi penting. Instrumen hukum itu sebenarnya mempunyai dua fungsi. Orang memahami hukum itu hanya pada tatanan penindakan saja. Fungsi hukum itu ada dua, yang pertama itu adalah prevention function, dia mencegah sebenarnya.

Oleh karena itu, di dalam konteks hukum tata negara, hukum administrasi itu lebih pada pencegahan. Di dalam konteks pengelolaan sumber daya alam itu perizinan, rezim perizinan itu sebenarnya mencegah dan itu harus dimulai dengan studi kelayakan. Dituangkan dari berbagai disiplin ilmu, dipelajari, kemudian sampai dampak positif dan dampak negatifnya.

Oleh karena itu, Amdal itu sebenarnya dia punya fungsi bagaimana meningkatkan dampak positifnya dengan menekankan seminimal mungkin itu dampak negatifnya. Mencegah dia. Setelah itulah baru kemudian setelah studi ... apa ... kelayakan lingkungan, baru bisa dikeluarkan izin usaha. Nah, itu ada di ranah hukum administrasi negara. Tapi kalau terjadi kemudian kerusakan, pencemaran lingkungan ya, fungsi yang kedua yang disebut dengan repression function, menindak dan itulah hukum.

Nah, Ibu/Bapak sekalian ... maaf, Yang Mulia, maaf. Yang Mulia, oleh karena itulah kemudian dalam konteks berbangsa dan menegara dalam hubungan dengan pembangunan nasional dengan merujuk pada Pasal 33 ayat (3) bagaimana perekonomian nasional kita ini dibangun, khususnya lagi berhubungan dengan Pasal 33 ayat (3) mengenai ... apa ... bumi, mengenai sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikaitkan dengan kemudian ayat (4)-nya itu sebenarnya menegaskan bahwa itulah fungsi paradigma konservasinya itu digunakan. Bukan alam untuk alam yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh ada kegiatan manusia di dalamnya hanya karena kekuatan.

Oleh karena itulah, kemudian dalam hubungan dengan sumber daya alam itu dibagi zona-zona. Taman nasional misalnya ... apa ... zona untuk cagar buda ... eh maaf, cagar alam, itu zona-zona untuk konservasi dan lindung yang tidak boleh ada kegiatan manusia, tapi di zona produksi itu dibenarkan untuk itu. Karena kita membutuhkan juga untuk pembangunan nasional kita.

Nah, jadi di sinilah kemudian secara ... secara umum saya mengatakan bahwa bagaimana ... esensi dari pembangunan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam kita untuk tujuan meningkatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu dengan cara konservasi. Pengelolaan sumber daya alam dengan paradigma konservasi bukan preservation, sehingga kemudian hukum pentingnya di



sini untuk dua fungsi itu mencegah, dan kalau terjadi mencegah terjadinya perusakan pencemaran lingkungan, tapi kalau terjadi, tindak.

Oleh karena itulah, kemudian selalu didahului dengan perizinan, itu mekanisme perizinan menjadi penting dalam hubungan dengan upaya untuk mencegah. Secara umum saya mengatakan begitu, tapi yang penting yang lebih teknis yang dipertanyakan itu nanti bisa saya tuliskan saja.

Terima kasih.

**40. KETUA: ANWAR USMAN [02:17:35]**

Baik. Terima kasih, Prof. Ya, nanti ditambahkan melalui keterangan tertulis, baik untuk Pak Dr. Witoro maupun untuk Prof. Nyoman.

Kemudian untuk Kuasa Pemohon, apakah masih akan mengajukan ahli?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [02:17:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mengambil kesempatan untuk mengajukan satu ahli lagi, seperti yang disarankan oleh Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Suhartoyo, ahli perundang-undangan.

**42. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:13]**

Ahli, satu. Saksi?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [02:18:13]**

Saksi fakta, dua atau tiga maksimum?

**44. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:18]**

Eenggak, dipastikan dua atau tiga! Berapa?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [02:18:24]**

Tiga.

**46. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:25]**

Tiga. Baik (...)

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [02:18:27]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**48. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:28]**

Ya, baik. Akan didengar pada sidang yang akan datang. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 1 November 2023, pukul 11.00 WIB.

Kemudian untuk kedua Ahli, Pak Dr. Witoro dan Prof. Nyoman, kami ucapkan terima kasih atas keterangan (...)

**49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [02:18:57]**

Mohon izin, Majelis. Jika kami bisa mendapatkan keterangan Ahli dari Pemohon, supaya nanti kami bisa mempelajari dalam kesimpulan.

**50. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:09]**

Nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan.

**51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [02:19:14]**

Terima kasih, Majelis.

**52. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:14]**

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.40 WIB**

Jakarta, 18 Oktober 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

